



**BUPATI SUKOHARJO**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka guna mewujudkan tertib administrasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dipandang perlu adanya pedoman teknis yang mengatur tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo
3. Camat adalah Kepala kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada

masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

## BAB II

### BENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

#### Pasal 2

Bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari :

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPM;
- d. TP PKK; dan
- e. Karang Taruna

## BAB III

### TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepala Desa mengundang perangkat desa dan tokoh masyarakat desa dalam rapat desa untuk membahas rencana pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Hasil rapat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama lengkap Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk;

- b. maksud dan tujuan;
- c. keanggotaan dan susunan kepengurusan;
- d. masa bhakti kepengurusan;
- e. tugas, fungsi dan kewajiban; dan
- f. pemberhentian, dan penggantian kepengurusan

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

##### Pasal 5

RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

##### Pasal 6

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas menyusun rencana Pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,

melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

##### Pasal 7

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

##### Pasal 8

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- (2) Tugas TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan

- kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;

#### Pasal 9

TPP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

#### Pasal 10

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

#### Pasal 11

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan

kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;

- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktua;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

## BAB V KEPENGURUSAN

### Pasal 12

- (1) Persyaratan pengurus lembaga kemasyarakatan adalah :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk setempat;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
  - d. dipilih secara musyarakat dan mufakat.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada masing-masing Desa untuk disesuaikan dengan

situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan.

### Pasal 13

Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi RT terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil Bendahara; dan
  - g. Seksi-seksi
- (2) Jumlah seksi organisasi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan RT setempat.

### Pasal 15

- Susunan Organisasi RW terdiri atas :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota, disesuaikan dengan kebutuhan RW setempat.

### Pasal 16

- (1) Susunan organisasi LPM terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;

- c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil bendahara; dan
  - g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
- a. Seksi Agama
  - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
  - c. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Seksi Lingkungan Hidup;
  - e. Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial;
  - f. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
  - g. Seksi Pemuda dan Olahraga.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang anggota.

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi TP PKK terdiri atas :
- a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil bendahara; dan
  - g. Kelompok Kerja (Pokja);
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
- a. Pokja I, (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong royong);
  - b. Pokja II, (Pendidikan, Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi);

- c. Pokja III, (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah tangga); dan
  - d. Pokja IV, (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat).
- (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota.

#### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri atas :
- a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil bendahara; dan
  - g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
  - c. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
  - d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
  - e. Seksi Olahraga dan Seni Budaya;
  - f. Seksi Lingkungan Hidup;
  - g. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang anggota.

#### Pasal 19

Tata cara pembentukan pengurus RT dan RW :

- a. Calon pengurus RT dan RW diusulkan oleh dan dari warga RT dan RW yang bersangkutan;
- b. Pemilihan pengurus RT dan RW dilakukan secara musyawarah dan atau dengan pemungutan suara oleh warga RT dan RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang diselenggarakan khusus, yang dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya yang ditunjuk;
- c. Nama-nama pengurus RT dan RW yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

#### Pasal 20

Tata cara pembentukan pengurus LPM adalah :

- a. calon pengurus LPM diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 21

Tata cara pembentukan pengurus TP PKK :

- a. calon pengurus TP PKK diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan ;
- b. pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 22

Tata cara pembentukan pengurus Karang Taruna adalah :

- a. calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan;
- b. pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa;
- c. rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 23

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa bhaktinya karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus salah satu lembaga kemasyarakatan; atau
  - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan.
- (2) Apabila pengurus lembaga kemasyarakatan desa berhenti sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan desa, berdasarkan usulan ketua lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberhentikan sebelum habis masa baktinya, harus dilakukan penggantian pengurus.
- (4) Penggantian pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengadakan musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa, untuk menentukan calon pengganti pengurus yang diberhentikan.
- (5) Calon pengganti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh ketua lembaga kemasyarakatan desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi lembaga kemasyarakatan desa.

- (6) Berdasarkan usulan calon pengganti pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengganti pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

### BAB VI SUMBER DANA Pasal 24

Sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25

- (1). Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Camat
- (2). Pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 42) yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 5 Januari 2008

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 5 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKOHARJO

MUNAWAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2008 NOMOR 4